



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN BELANJA MODAL PADA KANTOR GUBERNUR  
PROVINSI JAMBI SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58  
TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
(Study Case Pada kantor Gubenur Provinsi Jambi)**

Oleh :

**FINA MARLINA**  
05955021

**Mahasiswa Program Strata Satu ( S-1 ) Jurusan Akuntansi**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**PADANG  
2010**

	No Alumni Universitas	FINA MARLINA	No Alumni Fakultas
---	-----------------------	--------------	--------------------

**BIODATA**

a). Tempat/Tgl Lahir : Muara Bungo / 7 Maret 1985 b). Nama Orang Tua : Zulmisyam, dan Misnar c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No.Bp : 05955021 f). Tanggal Lulus : 20 November 2010 g). Predikat lulus : Memuaskan h). IPK : 3,13 i). Lama Studi : 5 tahun 3 bulan j). Alamat Orang Tua : Jln. Darmawangsa No. 43 RT. 13 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Jambi

**PENGELOLAAN BELANJA MODAL PADA KANTOR GUBERNUR JAMBI SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada Kantor Gubernur Provinsi Jambi )**

Skripsi S-1 Oleh : **Fina Marlina** Pembimbing : **Drs. Firdaus, M.Si, Akt**

**Abstrak**

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi khususnya belanja modal apakah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui proses wawancara dan tanya jawab dimana yang menjadi sumber respondennya adalah Kepala dan Staf Bagian Keuangan, Kepala dan Staf Bagian Akuntansi dan Pelaporan. Data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif dan kualitatif dimana penulis langsung melakukan observasi lapangan guna mendapatkan data tersebut. Pada perlakuannya Belanja Modal Tanah, Peralatan dan mesin telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 karena biaya-biaya yang mengikuti atau yang dikeluarkan pada saat perolehan asset tersebut telah menjadi penambah perolehan nilai asset, ini dapat terlihat dari tidak adanya pemisahan pencatatan dan penjurnalan, sedangkan Belanja Modal Bangunan dan Gedung serta Belanja Modal Jalan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 karena biaya-biaya yang dikeluarkan selama perolehan tidak menjadi penambah nilai asset dan ini terlihat dari adanya pemisahan pencatatan dan penjurnalan, karena diawal penganggarannya biaya yang mengikuti perolehan asset berupa biaya perencanaan dan pengawasan telah dimasukkan kedalam belanja Barang dan Jasa bukan merupakan bagian dari belanja modal, sehingga dapat disimpulkan bahwa masih terdapat penyimpangan dan kesalahan dalam pengelolaan Belanja Modal Bangunan dan Gedung serta Belanja Modal Jalan yang sangat mempengaruhi penyajian laporan keuangan pada tahun anggaran.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 20 November 2010, dengan penguji :

<b>Tanda Tangan</b>	1.	2.
<b>Nama Terang</b>	<b>Drs. Fauzi Saad, Akt</b>	<b>Raudhatul Hidayah, SE, M.Si, Ak</b>

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi : **Dr. Yuskar, SE, MA, Ak**  
NIP. 196009111986031001

\_\_\_\_\_  
Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas / Universitas Andalas	
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan:
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan:

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga pemerintahan mempunyai tujuan utama pemberian pelayanan umum (Publik Service) seperti : Pendidikan, Kesehatan Masyarakat, Keamanan, Penegakan Hukum, Transportasi Publik, Penyediaan Pangan dan lain-lain untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan jasa dan layanan umum tersebut dimasa yang akan datang. Perusahaan swasta atau organisasi komersial bertujuan untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin (Profit Motive) sesuai besarnya pengorbanan yang dikeluarkan, hal inilah yang menjadi perbedaan diantara keduanya.

Lembaga pemerintahan pun memiliki tujuan yang bersifat Finansial, akan tetapi hal tersebut berbeda dengan perusahaan swasta komersial umumnya. Usaha pemerintahan untuk meningkatkan penerimaan Negara, peningkatan laba pada perusahaan-perusahaan milik Negara atau milik Daerah (BUMN/BUMD), upaya pemerintahan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan contoh adanya tujuan finansial pada organisasi pemerintahan.

Dalam mengambil keputusan, lembaga pemerintahan membutuhkan suatu informasi untuk mengelola segala aktivitas didalamnya, informasi yang diperoleh tersebut dilakukan melalui sebuah proses akuntansi, dimana Laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses tersebut yang merupakan salah satu sumber informasi yang dapat digunakan oleh lembaga pemerintahan sebagai pedoman langkah apa yang akan diambil untuk lebih meningkatkan hasil yang

telah dicapai. Dalam pelaksanaannya perlu dibentuk akuntansi tersendiri sebagai aktivitas layanan yang berfungsi untuk menyediakan informasi dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah.

Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan utama yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban, manajerial dan sebagai pengawasan. Sama halnya dengan akuntansi untuk organisasi yang bertujuan mencari laba, dalam lembaga pemerintah transaksi keuangan juga merupakan bahan olahan akuntansi untuk menghasilkan informasi keuangan. Informasi ini disajikan dalam bentuk alat komunikasi dan pertanggungjawaban pengelolaan organisasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Tahun 2007 ini semua laporan keuangan yang disajikan seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk mewujudkan *sustainable Governance* yaitu pemerintahan yang terbentuk dengan perpaduan konsep IQ (Intelligent Quatient), EQ (Emotional Quatient), SQ (Spiritual Quatient) yang lebih menjanjikan dibanding sekadar good atau excellent governance. Penerapan standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ini secara bertahap mulai disosialisasikan pada seluruh instansi pemerintah yang ada sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005.

Selama ini seluruh instansi pemerintah yang ada belum menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga penyajian laporan keuangannya tidak sempurna sehingga berdampak tidak terwujudnya akuntabilitas dan transparansi karena masing-masing instansi menyusun laporan keuangannya

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Menurut hasil penelitian penulis tentang pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi khususnya Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Modal Jalan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi secara keseluruhan pengelolaan belanja modal pada Pemerintah Provinsi Jambi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tetapi masih terdapat penyimpangan dan kesalahan yang harus dikoreksi ulang.

Pengelolaan Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin pada pemerintah Provinsi Jambi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu dimana biaya-biaya yang mengikuti atau yang dikeluarkan seperti biaya kirim, biaya konsultan, biaya pasang, biaya perencanaan dan biaya pengawasan pada saat perolehan asset tersebut telah menjadi penambah perolehan nilai Asset, ini dapat terlihat dari tidak adanya pemisahan pencatatan dan penjurnalan. Sedangkan Belanja Modal

## REFERENSI

- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2007.
- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2009, *Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi*, 2009.
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009, *Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2009.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, [www.bpkp.go.id/warta/index](http://www.bpkp.go.id/warta/index), 28 Agustus, 2006.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2006, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2006.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007, *Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan*, 2007.
- Peraturan Kepala Daerah, *Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, 2007.
- Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2007.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, *Keuangan Negara*, 2003.